



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938



Yth,

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga

SURAT EDARAN

NOMOR: ~~14~~ /SE/Db/2022

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA KONSULTAN PENGAWASAN  
TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN**

**A. Umum**

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Konsultan Pengawas Pekerjaan Jalan dan Jembatan disusun untuk memperkuat kemampuan Pejabat Pembuat Komitmen pada Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam mengartikulasi kebutuhannya akan jasa pengawasan konstruksi. KAK ini merupakan dokumen yang menggambarkan tentang Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi yang diperlukan selama pelaksanaan tahap konstruksi untuk setiap proyek. KAK harus memberikan kejelasan kepada calon peserta tender terkait dengan kebutuhan penyedia jasa pengawasan konstruksi berdasarkan tahap perencanaan infrastruktur sebelumnya dan persyaratan tambahan bagi penyediaan pekerjaan fisik.

Pedoman penyusunan KAK konsultan pengawasan teknis jalan dan jembatan ini berisi ketentuan umum dan ketentuan teknis mengenai bagian-bagian KAK Konsultan Pengawas Pekerjaan Jalan dan Jembatan. Mempertimbangkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Konsultan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan.

**B. Dasar Pembentukan**

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
  6. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 612);
  8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 900);
  9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
  10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 306);
  11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
  12. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/SE/M/2019 tentang Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian, dan Sertifikat Keterampilan Dalam Bentuk Elektronik;

13. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/SE/M/2022 tentang Susunan Tenaga Ahli Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
14. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 11/SE/Db/2021 tentang Penerapan *Building Information Modelling* pada Perencanaan Teknis, Konstruksi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Direktorat Jenderal Bina Marga.

#### C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Pejabat Pembuat Komitmen pada Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga yang berwenang atas proyek konstruksi dalam penyusunan KAK Konsultan Pengawas Pekerjaan Jalan dan Jembatan.

Surat Edaran ini bertujuan agar penyusunan KAK Konsultan Pengawas Pekerjaan Jalan dan Jembatan efektif dan efisien serta jelas dan komprehensif yang menggambarkan ketentuan jasa konsultansi pengawasan yang dibutuhkan.

#### D. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mencakup pengaturan mengenai penyusunan KAK Konsultan Pengawas Pekerjaan Jalan dan Jembatan yang berisi informasi terkait dengan:

1. konteks/latar belakang penugasan;
2. garis besar informasi tentang lingkungan pemangku kepentingan dan peran serta tanggung jawab masing-masing;
3. ketentuan tentang alat komunikasi resmi yang dapat diterima;
4. gambaran tugas dan metodologi;
5. ketentuan keahlian profesi;
6. fasilitas, peralatan, dan pengaturan logistik; dan
7. ketentuan hasil.

Kerangka Acuan Kerja yang disusun harus memberikan gambaran jelas terkait dengan:

1. dasar berpikir bagi jasa yang akan disediakan;
2. metodologi dan kegiatan yang diharapkan;
3. proyeksi kebutuhan sumber daya, terutama tenaga inti; dan
4. pelaporan dan ketentuan penyampaian hasil lainnya.

#### E. Ketentuan Perencanaan

##### 1. Umum

Bagian ini menguraikan persyaratan penyusunan serta pemahaman latar belakang kontekstual terkait dengan penyusunan KAK Konsultan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan.

##### 2. Teknis

Bagian ini menguraikan dan menjelaskan bagian-bagian KAK Standar bagi Konsultan Pengawas Pekerjaan Jalan dan Jembatan yang meliputi:

- a. uraian informasi proyek;
- b. acuan untuk sumber informasi;
- c. ruang lingkup jasa dan persyaratan terkait; dan
- d. hasil dan pelaporan.

Ketentuan lebih rinci mengenai penyusunan KAK Konsultan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.


Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 24 November 2022

DIREKTUR JENDERAL BINA  
MARGA,



HEDY RAHADIAN

NIP 19640314 199903 1 003